



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan adalah suatu masalah bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
 - b. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buton, diperlukan perencanaan integral dan langkah-langkah kebijakan yang strategis pada semua sektor dan stake holder secara terkoordinasi dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant On Civil and Politic Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022 Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
5. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Buton dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau kartu keluarga (KK) Kabupaten Buton yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kabupaten Buton.
6. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
10. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan; dan
- e. berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Bagian Ketiga

Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 4

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.

BABA III

PENDATAAN WARGA MISKIN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi warga miskin di daerah.
- (2) Identifikasi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pendataan warga miskin.
- (3) Pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas pendata yang ditunjuk dengan melibatkan pemerintah desa/kelurahan dan dikordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan sosial.
- (5) Untuk memperoleh data warga miskin yang akurat dilakukan pembaruan data secara periodik paling lama 1 (satu) tahun sekali, kecuali dalam keadaan darurat.

Pasal 6

Hasil pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan serta penerbitan kartu identitas keluarga miskin.

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 7

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan di daerah dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan masing-masing OPD yang terkait.
- (3) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Aksi Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis memberdayakan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;

- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Paragraf 2

Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 9

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan;
- d. bantuan perumahan; dan
- e. bantuan perlindungan rasa aman.

Pasal 10

(1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
 - b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin;
 - c. peningkatan akses terhadap air bersih bagi penduduk miskin; dan
 - d. penyediaan dan penyaluran kebutuhan sandang secara berkala bagi keluarga miskin.
- (2) Tata cara pelaksanaan program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
- b. peningkatan jumlah anak yang diimunisasi;

- c. penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
 - d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah untuk keluarga miskin;
 - e. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bantuan kesehatan yang komprehensif termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan
 - f. pembebasan pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
- a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi siswa dari keluarga miskin;
 - b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - d. peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
 - e. pembebasan seluruh biaya pendidikan bagi keluarga miskin setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - f. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - g. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP); dan
 - h. bantuan pakaian dan peralatan sekolah.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.

- (3) Tata cara pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan tidak layak huni melalui:
 - a. bantuan perbaikan rumah;
 - b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman; dan
 - c. penyediaan perumahan murah dan terjangkau.
- (2) Tata cara pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan:
 - a. pengurusan administrasi kependudukan;
 - b. biaya sertifikasi tanah; dan
 - c. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak.
- (3) Tata cara pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

*Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*

Pasal 15

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan yang meliputi:
 - a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;

- b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
 - e. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (2) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan agar dapat terampil dan mandiri.
 - (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha yang dilakukan warga miskin.
 - (4) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan

Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 16

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
 - a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dalam program Nasional dan Daerah atau program lainnya;
 - b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin; dan
 - c. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Tata cara pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 17

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan penduduk miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 18

Program peningkatan penduduk miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
- c. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.

Pasal 19

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan anggaran daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah maupun swasta;
- c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.

Pasal 20

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah terpencil;
- b. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi penduduk miskin; dan
- d. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 21

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB VI

PEMBENTUKAN TKPKD

Pasal 22

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

- (2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala OPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.

Pasal 24

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, TKPKD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SPKD;
 - c. pengoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan SPKD;
 - d. pengoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja OPD; dan
 - e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, TKPKD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan masalah yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;

- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

Pasal 25

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibentuk sekretariat dan kelompok kerja.
- (2) Sekretariat dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua TKPKD.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, susunan keanggotaan, sekretariat, kelompok kerja, dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses data penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (4) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai wujud dari tanggung jawab sosialnya.
- (5) Dalam hal peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan, kegiatan yang dilakukan wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) TKPKD melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pemerintah Daerah menggunakan database berdasar Basis Data Terpadu yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- (2) Basis Data Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi setiap semester dan dilaporkan kepada Bupati serta kementerian Sosial.
- (3) Hasil verifikasi Basis Data Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam menentukan sasaran program dalam pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya dana untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan diintegrasikan ke dalam anggaran kegiatan dari OPD terkait.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton

Ditetapkan di Buton
pada tanggal 5 ~~SEPTEMBER~~ 2019

BUPATI BUTON,



LA BAKRY

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya dana untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan diintegrasikan ke dalam anggaran kegiatan dari OPD terkait.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton

Ditetapkan di Buton
pada tanggal 5 September 2019

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2019 NOMOR. 259